



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAKTIAR MUSAFA Bin SUGENG
Tempat lahir : Lamongan
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / Tahun 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Karang dowo, Kec. Jenu, Kab. Tuban.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SLTA

Terdakwa Baktiar Musafa Bin Sugeng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BAKTIAR MUSAFA Bin SUGENG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti ;
 - Kabel terbuat dari tembaga dengan berat 161 (seratus enam puluh satu)kg

Dikembalikan kepada PT. Semen Holxim Tuban

 - 1 (satu) unit kalkulator
 - 1 (satu) unit timbangan duduk
 - 1 (unit) HP nokia warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BAKTIAR MUSAFA Bin SUGENG hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 04.300 Wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di tempat jualan besi tua milik terdakwa Desa Karangdowo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban," telah, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh saksi Pak Su (berkas perkara terpisah) melalui Hand Pone bahwa Pak Su akan menjual kabel dari tembaga, terdakwa mengiyakan karena Pak Su sudah pernah jual kabel tembaga kepada terdakwa, selanjutnya

Pada pukul 03.55 wib Pak Su menghubungi lagi terdakwa bahwa dirinya sudah myampai didepan pintu gerbang gudang tempat berjualan besi tua, kemudian terdakwa membukakan pintu selanjutnya Pak Su dan 2 (dua) teman Pak Su masuk kedalam gudang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor metik, setelah itu kabel yang dibawa Pak Su dari hasil mencuri milik PT Semen Holcim Tbk Tuban di Dsa Mliwang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban ditimbang oleh terdakwa berbobot 161 (seratus enam puluh satu) Kg, setiap 1 (satu) Kg dibeli oleh terdakwa Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga Pak Su mendapatkan uang hasil penjualan kabel tembaga sebanyak Rp. 9.330.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh rupiah), sekitar beberapa menit kemudian datang Polisi kerumah terdakwa, namun 3 (tiga) orang penjual kabel tembaga sudah melarikan diri sedangkan terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan di Polres Tuban

Akibat perbuatan terdakwa saksi kurban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penutut umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDY SISWANTO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, Pabrik Semen PT. Holcim Tbk telah kehilangan barang berupa Kabel Listrik/elektrikel kabel;
- Bahwa kabel tersebut di simpan di dalam gudang yang ada di lokasi PT. Semen Holcim tersebut;
- Bahwa areal tersebut di pagar dengan pagar kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel tersebut karena pada pagi harinya saksi melihat kabel tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kabel hilang saksi melapor kepada atasan saksi yaitu ANANG KURNIANTO
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil kabel tersebut dari penyidik polisi;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya kabel tersebut sekitar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa terdakwa untuk masuk ke dalam areal gudang tersebut dilakukan dengan cara merusak pagar yaitu dengan menggunting kawat dan selanjutnya merusak pintu gudang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

2. Saksi ANANG KURNIATO dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, Pabrik Semen PT. Holcim Tbk telah kehilangan barang berupa Kabel Listrik/elektrikel kabel;
- Bahwa kabel tersebut di simpan di dalam gudang yang ada di lokasi PT. Semen Holcim tersebut;
- Bahwa areal tersebut di pagar dengan pagar kawat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel tersebut dan saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah mendapat laporan dari saksi EDY SISWANTO;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil kabel tersebut dari penyidik polisi;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya kabel tersebut sekitar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa PT. Holcim Tbk tidak pernah memberikan izin kepada siapaun untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

3. Saksi SUKARNO als SU Bin TARMIJAN dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengambil kabel tembaga di areal PT. Holcim Tbk;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada Sabtu tanggal 10 Februari 2018

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi bersama-sama dengan KARNOTO, TARSIMAN dan NARDI berkumpul di rumah KARNOTO guna untuk merencanakan mengambil kabel tembaga di PT Semen Holchim Tuban;
- Bahwa kemudian setelah sepakat, KARNOTO (DPO) menyiapkan alat-alat yang akan dipergunakan berupa gergaji besi, pisau karter dan karung bekas;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib saksi beserta teman-temannya berjalan kaki menuju ke Lokasi PT. Semen Holchim Tuban, setelah sampai di Kawasan PT. Semen Holchim Tuban sebelah Selatan, saksi dan yang lainnya melompat pagar yang terbuat dari besi, sesampai didalam pagar, saksi dan yang lainnya menuju ke lokasi Laydown/Eks Gudang penyimpanan kabel dan peralatan lainnya milik PT. Semen Holchim. Sampai ditempat tersebut saksi dan teman-temannya masuk kedalam dengan cara menyusup dan merangkak masuk melalui bawah peger besi.
 - Bahwa Setelah masuk didalam lokasi penyimpanan kabel tersebut, saksi melihat telah ada kabel yang terpotong-potong sepanjang kurang lebih 20 meter. Kemudian saksi menggergaji kembali potongan kabel tersebut menjadi 4 bagian sekitar Panjang 5 meter,
 - Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya membawa potongan kabel tersebut kearah Selatan menjauh dan keluar lokasi penyimpaan kabel tersebut, tetapi masih didalam Kawasan PT. Semen Holchim Tuban. Kemudian saksi dan teman-temannya menguliti atau mengupas kabel tembaga tersebut untuk memisahkan antara kulit kabel dan kawat tembaga dengan menggunakan pisau karter, setelah kabel terkelupas, kemudian ditekuk-tebuk dan diikat dengan kawat,
 - Bahwa kemudian ikatan kawat tembaga tersebut dlemparkan keluar pagar lokasi melalui atas pagar lokasi. Dan setelah semua terlempar saksi dan teman-temannya keluar melompatipagar PT. Semen Holchim Tuban,
 - Bahwa setelah sampai diluar pagar saksi dan teman-temannya membungkus ikatan tembaga dengan karung yang telah dipersiapkan.
 - Bahwa Kemudian saksi simpan diluar pagar PT. Semen Holcim Tuban, kemudian saksi dan NARDI pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor, sedangkan KARNOTO, TARSIMAN menunggu kawat tembaga tersebut.
 - Bahwa Sesampainya di rumah saksi dan NARDI mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter dan Suzuki Smas dan kembali lagi ketempat tembaga yang disimpannya.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 03.55 Wib, saksi menelpon terdakwa Baktiar dan mengatakan bahwa saksi hendak menjual tembaga dan terdakwa BAKTIAR setuju;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 Wib, saksi menelpon Terdakwa Baktiar lagi dan mengatakan bahwa saksi sudah berada di depan pintu gudang milik Terdakwa Baktiar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Baktiar langsung membukan pintu gudang tersebut dan menimbang isi kabel tembaga dan setelah ditimbang diketahui jumlahnya adalah 161 Kg;
- Bahwa harga kabel tembaga tersebut dengan harga Rp. 68.000/kg;
- Bahwa total harga dari kabel tembaga yang dijual oleh saksi saat itu adalah Rp. 9.330.000,-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **BAKTIAR MUSAFI Bin SUGENG** sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli atau pengepul besi tua yang beralamat di Desa Karangdowo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 03.55 Wib, terdakwa di telpon oleh saksi SUKARNO yang mengatakan bahwa saksi SUKARNO hendak menjual tembaga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 Wib, saksi SUKARNO menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan bahwa saksi SUKARNO sudah berada di depan pintu gudang milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membukan pintu gudang tersebut dan terdakwa melihat saksi SUKARNO dengan 2 orang temannya yang terdakwa tidak kebal mengendarai sepeda motor metic dengan membawa isi kabel berupa tembaga;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menimbang isi kabel tembaga tersebut dan setelah ditimbang diketahui jumlahnya adalah 161 Kg;
- Bahwa terdakwa membeli kabel tembaga tersebut dengan harga Rp. 68.000/kg;
- Bahwa total harga yang dibeli terdakwa dari kabel tembaga yang dijual oleh saksi SUKARNO saat itu adalah Rp. 9.330.000,-
- Bahwa tujuan terdakwa membeli kabel tembaga tersebut untuk di jual kembali dan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000,- /kg;
- Bahwa terdakwa membeli kebal tembaga dari saksi SUKARNO tersebut sudah 3 kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui kabel yang dijual oleh saksi SUKARNO tersebut PT. Holcim Tbk;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli tembaga berupa kabel tersebut dari saksi SUKARNO;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah terdakwa membeli kabel tembaga tersebut, kemudian datang polisi ke gudang terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kabel tembaga tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa kabel tersebut terdakwa beli dari saksi SUKARNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu Kabel terbuat dari tembaga dengan berat 161 kg, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) unit timbangan duduk dan 1 (unit) HP nokia warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah jual beli atau pengepul besi tua yang beralamat di Desa Karangdowo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 03.55 Wib, terdakwa di telpon oleh saksi SUKARNO yang mengatakan bahwa saksi SUKARNO hendak menjual tembaga;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 04.30 Wib, saksi SUKARNO menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan bahwa saksi SUKARNO sudah berada di depan pintu gudang milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung membukan pintu gudang tersebut dan terdakwa melihat saksi SUKARNO dengan 2 orang temannya yang terdakwa tidak kebal mengendarai sepeda motor metic dengan membawa isi kabel berupa tembaga;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menimbang isi kabel tembaga tersebut dan setelah ditimbang diketahui jumlahnya adalah 161 Kg;
- Bahwa benar terdakwa membeli kabel tembaga tersebut dengan harga Rp. 68.000/kg;
- Bahwa benar total harga yang dibeli terdakwa dari kabel tembaga yang dijual oleh saksi SUKARNO saat itu adalah Rp. 9.330.000,-
- Bahwa tujuan terdakwa membeli kabel tembaga tersebut untuk di jual kembali dan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000,- /kg;
- Bahwa benar terdakwa membeli kebal tembaga dari saksi SUKARNO tersebut sudah 3 kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui kabel yang dijual oleh saksi SUKARNO tersebut PT. Holcim Tbk;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa membeli kabel tembaga tersebut, kemudian datang polisi ke gudang terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kabel tembaga tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa kabel tersebut terdakwa beli dari saksi SUKARNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **BAKTIAR MUSAFA Bin SUGENG** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. ini adalah bersifat alternatif element artinya bila mana salah satu elemen sudah terbukti, maka semua unsur Ad.2. sudah dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah jual beli atau pengepul besi tua yang beralamat di Desa Karangdowo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 03.55 Wib, terdakwa di telpon oleh saksi SUKARNO yang mengatakan bahwa saksi SUKARNO hendak menjual tembaga kemudian sekitar pukul 04.30 Wib, saksi SUKARNO menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan bahwa saksi SUKARNO sudah berada di depan pintu gudang milik terdakwa dan terdakwa langsung membukakan pintu gudang tersebut dan terdakwa melihat saksi SUKARNO dengan 2 orang temannya yang terdakwa tidak kebal mengendarai sepeda motor metic dengan membawa isi kabel berupa tembaga;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menimbang isi kabel tembaga tersebut dan setelah ditimbang diketahui jumlahnya adalah 161 Kg dan terdakwa membeli tembaga tersebut seharga Rp. 68.000/kg sehingga total tembaga yang dibeli oleh terdakwa tersebut dalah Rp 9.330.000,- dan tujuan terdakwa membeli kabel tembaga tersebut untuk di jual kembali dan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000,- /kg;

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli kebal tembaga dari saksi SUKARNO tersebut sudah 3 kali dan terdakwa mengetahui kabel yang dijual oleh saksi SUKARNO tersebut PT. Holcim Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kabel terbuat dari tembaga dengan berat 161 (seratus enam puluh satu) kg dipersidangan terbukti adalah milik PT. Semen Holcim Tbk maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Semen Holcim Tuban sedangkan 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) unit timbangan duduk dan 1 (unit) HP nokia warna hijau adalah alat untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAKTIAR MUSAFA Bin SUGENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAKTIAR MUSTAFA Bin SUGENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel terbuat dari tembaga dengan berat 161 (seratus enam puluh satu)kg
 - **Dikembalikan kepada PT. Semen Holxim Tuban**
 - 1 (satu) unit kalkulator
 - 1 (satu) unit timbangan duduk
 - 1 (unit) HP nokia warna hijau
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari SENIN, tanggal 07 MEI 2018, oleh ERS LAN ABDILLAH. S.H. sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR K.B., SHM.H. dan KIKI YURISTIAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI MUJIANTO, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh AHMAD EDY ARIFIN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H.
Ttd.

ERS LAN ABDILLAH, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018./PN.Tbn



Ttd.

DWI MUJIANTO, SH.